



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 51 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk mempermudah Koordinasi dan Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

c. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat pada Pembagian Tugas dan Kewajiban dalam Struktur Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/ KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. Melakukan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tingkat KPU Kab/Kota sebagai Upaya terhadap Kualitas Pembangunan Hukum dan Pelayanan kepada Publik sebagai salah satu wujud tata Kelola Pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. Memastikan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat secara layak dan lengkap;
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KEEMPAT : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 163 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat nomor 58/HK.05-

- Kpt/76/Prov/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Nomor 85 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat nomor 58/HK.05-Kpt/76/Prov/IV/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 4 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,




LAMPIRAN
**KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI
BARAT NOMOR 51 TAHUN 2025**
**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI BARAT**

**A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.**

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Said Usman Umar	Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat	Ketua Pembina
2	Asriani	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
3	Budiman Imran	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
4	Elmansyah	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
5	Supriadi Narno	Anggota KPU Provinsi Sulawesi Barat	Pembina
6	Irfan Rusli Sadek	Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat	Pembina

2. Bagan Organisasi




B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

1. Susunan Organisasi

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Sahwan Susetyo	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Mustamin	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Jaringan
3	Aswan Husain	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Penanggung Jawab Publikasi
4	Muhammad Anugrah	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Penanggung Jawab Administrasi
5	Andres Melkisedek	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris Redaksi
6	Asni	Kepala Sub Bagian Parhumas dan SDM	Redaksi Produk Hukum
7	Muhammad Saleh	Staf Bagian Hukum	
8	Yanthy Novianthy	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Administrator
9	Chaerunnisa S	Staf Bagian Hukum	
10	Herawati	Kepala Sub Bagian Keuangan	Pelaksana Jaringan
11	Zulkarnaen	Staf Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
12	Siddik	Staf Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	
13	Nur Lutfiah A.Baso	Staf Bagian Hukum	Desain Grafis dan Berita
14	Djamaluddin	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Pelaksana Sarana dan Prasarana

15	Hermin Paliling	Staf Bagian Hukum	
16	Ichlasul Ikhsan	Staf Bagian Hukum	Pelaksana Redaksi
17	Muh. Imam Fadli	Staf Bagian Hukum	Anggota Pelaksana Kelola Aplikasi
18	Rafidah	Staf Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Desain Grafis dan Berita
19	Nur Tasya Tahir	Staf Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	
20	Ibrahim	Staf Bagian Parhumas dan SDM	Anggota Pelaksana Jaringan
21	Muhammad Amirullah Zulkiflie	Staf Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	
22	Takdir Ilahi	Staf Bagian Hukum	Anggota Pelaksana Redaksi
23	Yusuf	Staf Bagian Hukum	

2. Bagan Organisasi



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI
SULAWESI BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd.



SAID USMAN UMAR